

Bappebti Blokir 1191 Entitas Tak Berizin Sepanjang Tahun 2020

Tanggal : Selasa , 19 Januari 2021

Media : beritamometer.com

Halaman : 1

Wartawan :

Muatan Berita : Positif


Narasumber : Sidharta Utama (Kepala Bappebti), M. Syst (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Pendindakan Bappebti)

Rubrik : Perdagangan

Topik : Blokir Entitas Ilegal

Berita | **Perdagangan** | **Bappebti Blokir 1191 Entitas Tak Berizin Sepanjang Tahun 2020**

Selasa 09 Jan 2021, 5:30 pm



JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir sebanyak 1191 domain situs entitas yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka sepanjang tahun 2020.

Pemblokiran ini bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.

"Bappebti secara rutin melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi. Selain masyarakat juga diharapkan semakin memahami bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari Bappebti," ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama.

Jumlah pemblokiran tahun 2020 meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2019, Bappebti telah memblokir sebanyak 429 domain situs, tahun 2018 sebanyak 161 domain situs, dan tahun 2017 sebanyak 107 domain situs.

Baca : Komite IV DPPU RI Usul 11 Langkah Hadapi Covid-19

Peningkatan ini menunjukkan pandemi Covid-19 tidak menghalangi Bappebti untuk memberantas kegiatan perdagangan berjangka komoditi tak berizin.

"Di tahun 2020 hampir seluruh dunia terdampak pandemi Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan kelesuan ekonomi dan kesulitan masyarakat menjalani aktivitas dengan normal. Dalam kondisi saat ini, Bappebti berharap agar masyarakat tidak mudah percaya dengan penawaran investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran yang pada akhirnya malah dapat menyebabkan kerugian. Penerimaah tentunya tidak ingin hal tersebut terjadi di tengah masyarakat, terutama di saat sulit ini," tutur Sidharta.

Sidharta kembali menegaskan, bagi setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi wajib mendapatkan perizinan dari Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Baca : Sutrisno Edli: Pasar Lelang Tingkatkan Daya Saing

"Banyak pihak yang menawarkan kontrak berjangka dan mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri. Perlu diketahui, setiap pihak yang berkebutuhan hukum di Indonesia dari/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka. Misalnya melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," tegasnya.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Pendindakan Bappebti M. Syst menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan dan pengawasan modul pengujian di bidang perdagangan berjangka komoditi yang sering dilakukan dapat dikategorikan menjadi dua macam.

Pertama, penawaran investasi berkelek kontrak berjangka dari/atau aset kripto.

Entitas-entitas tersebut menggunakan internet, SMS, aplikasi percakapan seperti Whatsapp, Telegram, sosial media, dan YouTube untuk menawarkan investasi kepada masyarakat.

Baca : Bappebti Kemendag Blokir 111 Situs Pialang Berjangka Ilegal

Modus Investasi

Modus dari Investasi ini biasanya menjanjikan pencairan tetap, pembagian keuntungan (profit sharing), serta keuntungan yang tinggi dari transaksi kontrak berjangka, aset kripto, dan aset jual beli aset kripto yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bappebti.

Modus ini juga menggunakan sistem member get member, skema piramida, skema ponzi atau money game, serta dana yang terkumpul hanya keptar di antara anggota tanpa ditransaksikan di bidang perdagangan berjangka komoditi.